

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
TIM SATUAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
 - b. bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dengan Susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026.

KETIGA : Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026, yaitu:

- a. Pengarah;
 1. Memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim Satuan Tugas Tugas Pengendalian Gratifikasi;
 2. Memberikan masukan yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan
- b. Ketua:
 1. Membuat Kebijakan, strategi dan mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi Tim;
- c. Sekretaris;
 1. Mengkoordinir dukungan administratif pelaksanaan tugas dan Fungsi Tim;
- d. Anggota:
 1. Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi yang bersangkutan;
 2. Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal yang diperlukan;
 3. Memberikan rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi terkait kedinasan;
 4. Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi;
 5. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
 6. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh

- Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Memberikan informasi dan data terkait penanganan *system* pengendalian gratifikasi bagi pimpinan dan penentu kebijakan;
 8. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan *system* pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (*management tools*) bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
 9. Melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi;
 10. Menyusun laporan dan mengevaluasi rencana aksi dan titik rawan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2026

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ardiansyah	Ketua KPU Kabupaten Tabalong	Pengarah
2.	Inderi Hidayat	Anggota KPU Kabupaten Tabalong	Pengarah
3.	Hesti Puji Ningrum	Anggota KPU Kabupaten Tabalong	Pengarah
4.	Ihsanul Hakim	Anggota KPU Kabupaten Tabalong	Pengarah
5.	Syahrani	Anggota KPU Kabupaten Tabalong	Pengarah
6.	Nanang Isnaini	Sekretaris KPU Kabupaten Tabalong	Ketua
7.	Gusti Hafidz Rachman	Kassubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Sekretaris

8.	Iberamsyah	Kassubag Bagian Hukum dan SDM	Anggota
9.	Fitria	Kassubag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
10.	Ratna Pratiwi	Kassubag Perencanaan, Data & Informasi	Anggota

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman